

## **PERANAN INDONESIA DALAM PENANGANAN *IRREGULAR* *MIGRATION* DALAM KERANGKA *BALI PROCESS***

Oleh:

**NURZAITUN ZENITA ISMAIL**

(Alumni Departemen Hubungan internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: nurzaitunzenita@gmail.com

**BURHANUDDIN**

(Dosen Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: Burhanuddin.fisip@unhas.ac.id

### **ABSTRACT**

This research aims to identify and explain the role of Indonesia in addressing irregular migration as the implementation of Bali Process Regional Cooperation Framework and also to identify the challenges in implementation of the framework. The method of research that the author uses to achieve the objective is analytical descriptive research. The technique of data collection that used in this research is library research. The author uses qualitative analysis technique for analysing the data and deductive as the technique of writing. This research shows that Indonesia is actively to take a role to implement the Bali Process Regional Cooperation Framework as well as Indonesia is one of the co-chairs of Bali Process. Besides, Indonesia also faces some challenges to implement the framework. First, the burden sharing and collective responsibility principle is not fully executed among the country members. Second, refugee status determination and resettlement determination to the third country take a very long time which can be a burden for Indonesia itself. And third, lack of coordination among the states in the act of emergency situation.

*Key Words: Indonesia, Bali Process, Irregular Migration, Regional Cooperation Framework.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Indonesia dalam penanganan *irregular migration* sebagai bentuk implementasi *Bali Process* dan untuk mengetahui tantangan Indonesia dalam pengimplementasian Kerangka *Bali Process* dalam menangani *irregular migration*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dan untuk pembahasan masalah, penulis menggunakan teknik penulisan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berperan sangat aktif dalam upaya mengimplementasikan Kerangka Kerjasama *Bali Process*(RCF). Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Indonesia sebagai *co-chairs Bali Process* dan dalam menjalankan rencana kerja dari RCF. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan RCF untuk menangani *irregular migration*. Pertama,

prinsip *burden-sharing* dan tanggungjawab bersama masih belum sepenuhnya dijalankan oleh negara-negara lain, kedua, proses penentuan status pengungsi dan penempatan ke negara ketiga di Indonesia memakan waktu yang sangat lama. Ketiga, minimnya koordinasi antar negara dalam tindak darurat untuk para imigran.

*Kata Kunci: Indonesia, Bali Process, Irregular Migration, Kerangka Kerjasama Regional.*

---

## PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, isu terkait kemanusiaan kini menjadi salah satu isu yang paling serius diperbincangkan terutama terkait masalah pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara konflik yang saat ini membanjiri dan menyebar ke berbagai negara-negara di dunia. Pengertian pengungsi berdasarkan *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, yaitu Pengungsi atau *Refugee* merupakan seorang yang tidak dapat atau tidak akan kembali ke negara asalnya disebabkan oleh ketakutan akan situasi yang mengancam keselamatan hidup dalam masalah-masalah seperti ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial, ataupun masalah politik.<sup>1</sup>

Dewasa ini, para pengungsi sebagian besar datang dari wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan dimana konflik-konflik panjang sering terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan data UNHCR terkait populasi pengungsi, jumlah pengungsi di dunia meningkat secara signifikan dalam empat tahun terakhir. Di akhir tahun 2011, jumlah pengungsi sekitar 10,4 juta jiwa yang kemudian meningkat secara bertahap hingga menjadi 15,1 juta jiwa di pertengahan tahun 2015 dimana jumlah ini merupakan tingkat tertinggi selama 20 tahun terakhir.<sup>2</sup>Selama tiga setengah tahun tersebut populasi pengungsi meningkat sekitar 45 persen. Negara-negara tujuan mereka yaitu negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Asia dan Australia sesuai dengan negara-negara penandatanganan Konvensi terkait Pengungsi tahun 1951.

Banyak di antara para pengungsi tersebut yang tidak memiliki dokumen resmi dalam kebijakan suaka sehingga risiko yang dihadapi yaitu detensi dan deportasi, keterbatasan dalam menerima pelayanan maupun hak-hak sosial ekonomi, dengan mudah menjadikan mereka sebagai korban eksploitasi terutama bagi kaum wanita dan remaja yang sangat rentan terhadap eksploitasi

---

<sup>1</sup> UNHCR. 2010. *Convention and Protocol relating to the Status of Refugees 1951*. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> pada 5 Maret 2016

<sup>2</sup> UNHCR. 2015. *Mid-Year Trends*. Diakses dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=56701b969&query=mid-2015> pada 5 Maret 2016.

seksual.<sup>3</sup>Tanpa kelengkapan dokumen dan status yang jelas dari para pengungsi ini yang menjadikan mereka tercatat sebagai *irregular migration*.

Indonesia merupakan negara transit bagi para pengungsi yang bertujuan untuk ke Australia sehingga hal ini secara otomatis sangat berdampak bagi Indonesia akan kedatangan para *irregular migrants* tersebut. Indonesia harus menampung mereka tanpa status yang jelas meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara tujuan pengungsi dan belum pernah menandatangani ratifikasi Konvensi terkait pengungsi tahun 1951.

Keberadaan dari *Bali Process* sebagai bentuk kerjasama regional Asia Pasifik sangat diharapkan untuk menindaklanjuti isu *irregular migration* tersebut. Pada awalnya, *Bali Process* dibentuk pada tahun 2002 yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia dengan tujuan sebagai sarana untuk menangani masalah dalam *people smuggling, trafficking in persons*, dan bentuk *transnational crime* lainnya di kawasan Asia Pasifik. Namun seiring berjalannya waktu dan melihat isu terkait *irregular migration* yang saat ini semakin berkembang, *Bali Process* kemudian menambahkan agenda dan fokus dalam menangani masalah *irregular migration* tersebut. Di tahun 2010 dalam *Bali Process*, UNHCR mengajukan pemebentukan *Regional Cooperation Framework* dengan tujuan memberikan pengaturan praktis dalam merespon dan mengefektifkan pengaturan terhadap pengungsi dan *irregular migration* di kawasan Asia Pasifik. Kerangka kerjasama ini membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan respon dan mendukung dalam menangani pergerakan tersebut.<sup>4</sup>

Dengan melihat keadaan para *irregular migration* yang tidak terkontrol, ketiadaan penentuan status pengungsi yang jelas, serta risiko berbahaya yang dihadapi para imigran dengan melintasi lautan menggunakan perahu yang mengancam nyawa ratusan bahkan ribuan para imigran tersebut, terkhusus bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak dari pergerakan *irregular migration* tentu seharusnya bertindak sebagai negara proaktif dalam upaya untuk mengefektifkan kerangka kerjasama *Bali Process* tersebut.

### **Kebijakan Indonesia terkait Imigran**

Secara geografis, letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai penghubung antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga hal tersebut pula yang mendasari Indonesia sebagai negara transit utama oleh para imigran untuk menuju ke Australia sebagai negara tujuan mereka. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara

---

<sup>3</sup> UNHCR.2015. Global Appeal Update – Asia and the Pacific Summary, Diakses dari <http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html> pada 10 maret 2016

<sup>4</sup>UNHCR. 2015. Global Appeal Update – Asia and the Pacific Summary, Diakses dari <http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html> pada 10 maret 2016

kepulauan tentu memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama, ada yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum menuju ke Australia, namun banyak pula yang memang ingin tinggal guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak daripada di negara asalnya.<sup>5</sup>

Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, mengatakan bahwa permasalahan keimigrasian saat ini tidak hanya didominasi oleh satu negara tertentu, melainkan karena sifatnya yang alamiah, keimigrasian akan melibatkan negara. Indonesia karena letak geografisnya yang khas, menempatkan dirinya sebagai satu jalur utama pergerakan manusia menuju Australia yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan kesempatan hidup yang lebih layak.<sup>6</sup>

Dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Ada pula kebijakan selektif (*selective policy*) yang diterapkan di mana kebijakan ini menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing yang memperoleh izin tinggal ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif (*selective policy*). Esensi dari kebijakan ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan keimigrasian bagi Orang Asing, yaitu hanya Orang Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Perlu diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara yang belum pernah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1951 terkait Pengungsi dengan alasan bahwa Indonesia masih belum mampu menyejahterakan seluruh warga negara

---

<sup>5</sup>Badan Penanganan Sumber Daya Manusia dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*. Diakses melalui <http://bpsdm.kemerkumham.go.id/artikel-bpsdm/130-imigrasi-nasional-dan-problem-pencari-suaka> pada 5 Agustus 2016

<sup>6</sup> Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: *Pidato Direktur Jenderal Imigrasi dalam Desiminasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran kepada Perwakilan Negara dan Organisasi Asing Tahun 2014*. Diakses melalui <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/461-desiminasi-kebijakan-keimigrasian-dan-kekonsuleran-kepada-perwakilan-negara-dan-organisasi-asing> pada tanggal 5 Agustus 2016

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi: *Aplikasi Pelaporan Orang Asing* diakses melalui [http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang\\_aplikasi](http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi) pada 13 Agustus 2016

Indonesia sendiri sehingga butuh pertimbangan yang matang untuk menjadi negara pihak dalam konvensi terkait pengungsi tersebut.<sup>9</sup> Meskipun demikian, Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dan tetap menjaga stabilitas keamanan manusia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 1-3 dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sebelum adanya penetapan status para imigran, Indonesia menetapkan kebijakan penampungan sementara para imigran dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 83 terkait detensi terhadap orang asing tanpa izin masuk wilayah Indonesia, yang berbunyi: (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan dalam penanganan imigran, namun untuk penentuan status para pengungsi, Indonesia tidak dapat menentukan sendiri karena tidak memiliki kerangka hukum dan penentuan status disebabkan Indonesia bukan negara pihak dalam konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi atau pun protokol 1967. Sehingga sehubungan dengan keadaan tersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses secara langsung permintaan status pengungsi yang telah berada di Indonesia.

UNHCR dalam menjalankan prosedur penentuan pengungsi dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para imigran. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing imigran dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan

---

<sup>9</sup>CNN Indonesia. Kemenlu Siapkan Rancangan Perpres Tekait Pengungsi, diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150522182924-106-55109/kemenlu-siapkan-rancangan-perpres-terkait-pengungsi/> pada 13 agustus 2016

keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain.

### **Kemunculan Bali Process**

*Bali Process* merupakan sebuah forum kerjasama regional yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kesadaran regional terhadap permasalahan penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional. *Bali Process* ini sebagai wadah untuk melakukan dialog kebijakan, pertukaran informasi dan kerjasama praktis untuk membantu kawasan dalam menghadapi tantangan tersebut. Strategi *Bali Process* dalam bekerjasama termasuk dalam mengatur dan mengimplementasikan program ke depannya diarahkan oleh para menteri. *Bali Process* yang diketuai oleh Indonesia dan Australia memiliki lebih dari 48 anggota termasuk *United Nations High Commissioners for Refugees* (UNHCR), *International Organization for Migration* (IOM), dan *United Nations Office of Drugs and Crimes* (UNODC), serta negara pengamat dan lembaga internasional lainnya.

Pada tahun 2011, *Ad Hoc Group* menghasilkan rekomendasi untuk membentuk sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) dan telah disepakati pada Pertemuan Tingkat Menteri Keempat yang diselenggarakan pada bulan Maret 2011 dengan sangat memperhitungkan berbagai saran yang diformulasikan dan diajukan oleh UNHCR. Pada tanggal 10 September 2012, *Bali Process* berhasil mendirikan *Regional Support Office* (RSO) di Bangkok yang dicetuskan oleh kedua *Co-Chairs* dari *Bali Process*.<sup>10</sup> RSO tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendukung and memperkuat kerjasama secara praktis dalam melakukan perlindungan para pengungsi dan migrasi internasional lainnya, termasuk juga pada masalah perdagangan dan penyelundupan manusia serta komponen-komponen lain dalam manajemen migrasi di kawasan Asia Pasifik.<sup>11</sup>

Pertemuan BRMC IV menyepakati rekomendasi dari Pertemuan *Ad Hoc Group* Keempat untuk membentuk *Regional Cooperation Framework* (RCF) sebagai kerangka kerjasama untuk mengurangi masalah *irregular migration* di kawasan Asia Pasifik. RCF dapat dioperasionisasikan oleh negara-negara yang berkepentingan melalui pengaturan praktik bilateral atau pun pengaturan lainnya untuk meningkatkan respon regional terhadap pergerakan ireguler dan

---

<sup>10</sup>UNHCR. *Bali Process*. *Op. Cit.*

<sup>11</sup>About Bali Process. Diakses melalui <http://www.baliprocess.net/> pada 18 Agustus 2016

konsisten terhadap prinsip-prinsip kerangka yang telah ada.

Selain itu, para menteri juga sepakat bahwa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengaturan praktik, negara-negara harus memiliki tuntunan dengan pertimbangan, yakni:

- i. Mempromosikan kehidupan dan martabat manusia.
- ii. Mampu membangun kapasitas di wilayah untuk memproses arus campuran dan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti yang diberikan oleh organisasi internasional.
- iii. Merefleksikan prinsip-prinsip pembagian beban (*burden-sharing*) dan tanggungjawab bersama, menghargai kedaulatan dan keamanan nasional masing-masing negara.
- iv. Berupaya menyelesaikan akar masalah dari pergerakan ireguler dan sedapat mungkin meningkatkan stabilitas populasi.
- v. Mengembangkan tertib migrasi legal dan memberikan kesempatan yang tepat untuk migrasi regular.
- vi. Mencegah faktor-faktor penarik ke dalam wilayah.
- vii. Berusaha untuk melemahkan penyelundupan manusia dan menciptakan halangan untuk pergerakan ireguler.
- viii. Mendukung dan meningkatkan pertukaran informasi dengan tetap menghormati kerahasiaan dan menjunjung tinggi privasi orang yang terkena dampak.<sup>12</sup>

Setelah kesepakatan pembentukan RCF pada *Fourth Bali Process Regional Ministerial Conference*, agenda pertemuan *Ad Hoc Group* Kelima yang diadakan di Sydney, Australia pada 12 Oktober 2011, fokus dalam menindaklanjuti operasionalisasi RCF di kawasan Asia Pasifik. Dalam mengimplementasikan RCF, para peserta kemudian sepakat untuk mendirikan *Regional Support Office* (RSO) sebagai kantor untuk memfasilitasi dalam mengimplementasikan RCF. Peninjauan kinerja dari berbagai kegiatan dilakukan setelah 18 sampai 24 bulan pengimplementasian oleh *Ad Hoc Working Group*.

### **Permasalahan *Irregular Migration* di Indonesia**

*Irregular migration* menimbulkan banyak tantangan bagi negara-negara asal, transit, dan tujuan serta para imigran itu sendiri. Imigran dalam situasi yang tidak beraturan ini sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. Para imigran tersebut juga terancam dieksploitasi oleh organisasi kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan migran serta berbagai kejahatan lain yang melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun pengungsi dan pencari suaka mendapat jaminan


---

<sup>12</sup>Bali Process. 2011. *Bali Process Regional Ministerial Conference IV*. Diakses melalui [http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330\\_FINAL\\_Ministerial\\_Co-chairs%20statement%20BRMC%20IV\(1\).pdf](http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330_FINAL_Ministerial_Co-chairs%20statement%20BRMC%20IV(1).pdf) pada 19 Agustus 2016

perlindungan hukum internasional, namun juga menghadapi banyak kesulitan dalam proses imigrasi mereka, terutama disebabkan proses untuk mendapatkan status pengungsi telah menjadi semakin rumit serta kesulitan dalam menemukan negara yang bersedia menampung para pengungsi.<sup>13</sup>

Pergerakan maritim yang tidak teratur dari populasi campuran sudah menjadi hal yang lazim di kawasan Asia Pasifik selama bertahun-tahun, namun gerakan melalui Asia Tenggara yang sebagian besar berasal dari Teluk Bengal telah meningkat secara signifikan sejak konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar pada Juni 2012. Sejak saat itu, sekitar 87.000 orang diperkirakan berangkat melewati lautan dari wilayah perbatasan Bangladesh-Myanmar. Rute utama menuju perbatasan maritim Malaysia atau Thailand, yang kemudian dari Malaysia ke Indonesia untuk menuju ke Australia.<sup>14</sup>

**Gambar 1.**  
**Estimasi Pergerakan Maritim Campuran dari Perbatasan Bangladesh-Myanmar (2012-2015)**



Sumber: UNHCR

Di tahun 2015, sekitar sebanyak 33.600 pengungsi dan imigran lain memulai gerakan ini. Diperkirakan 370 orang kehilangan nyawa selama perjalanan di mana sebagian besar disebabkan karena kelaparan, dehidrasi, penyakit dan kekerasan yang terjadi terhadap imigran oleh penyelundup manusia. Meskipun jumlah keberangkatan dari Teluk Benggala pada paruh pertama tahun 2015 mencapai 34 persen lebih tinggi dari angka di paruh pertama tahun 2014, total keberangkatan selama tahun 2015 hanya setengah dari jumlah keberangkatan di tahun 2014. Penurunan ini dianggap karena

<sup>13</sup> Irregular Migration, Human Trafficking and Refugees, diakses melalui [http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k\\_Ch\\_5.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k_Ch_5.pdf) pada 2 Oktober 2016

<sup>14</sup>UNHCR. 2014. Bureau for Asia and the Pacific Country Operations Fact Sheet. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/531dd2159.pdf> pada 3 Oktober 2016

peningkatan pengawasan dilakukan pada gerakan maritim setelah terjadinya insiden serius pada Mei 2015 ketika sekitar 5.000 pengungsi ditelantarkan di Laut Andaman oleh para penyelundup.<sup>15</sup> Kasus yang terjadi pada bulan Mei tahun 2015, setidaknya sekitar 5.000 pengungsi dan imigran dari Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di laut. Mereka ditelantarkan oleh penyelundup yang telah berjanji kepada mereka untuk membawa mereka ke Malaysia. Namun, para penyelundup meningglakan mereka secara massal di Teluk Benggala dan Laut Andaman.<sup>16</sup>

Indonesia yang merupakan negara dengan letak geografis yang terletak di antara Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi para migran yang ingin menuju ke Australia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 3.000 pulau sehingga menjadikan sebagai peluang yang sangat mudah dan tak terbatas untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan perahu tanpa terdeteksi.<sup>17</sup>

Jumlah para pendatang baru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2008 hanya berjumlah 385 orang yang kemudian pada tahun 2009 meningkat secara signifikan menjadi 3.230, di tahun 2010 berjumlah 3.905, 4.052 imigran di tahun 2011, meningkat mencapai 7.218 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013, dan 3.223 imigran yang baru tercatat pada tahun 2014.<sup>18</sup> Pada 31 Agustus 2014, Registrasi dan Penentuan Status Pengungsi (RSD) UNHCR Indonesia mencatat angka kumulatif mencapai 9.581 individu, termasuk 5.450 pencari suaka dan 4.131 pengungsi. Sejauh tahun 2014, sebanyak 3.223 pencari suaka baru yang telah terdaftar di mana jumlah tersebut menurun 44,1 persen dari periode tahun lalu. Jumlah pencari suaka terbesar yang telah terdaftar oleh UNHCR berasal dari Afghanistan (55%), Iran (12%), Somalia (6%), Iraq (5%), Sri Lanka (5%), dan Pakistan (5%).<sup>19</sup> Untuk periode 2013, RSD menyelesaikan 2.808 penentuan sementara pada tahun 2014, total 2.257 wawancara yang telah dilakukan dan 2.147 keputusan yang ditetapkan. Saat ini (tahun 2014) sebanyak 3.072 kasus dari 4.136 individu yang masih tertunda dalam wawancara dan masa tunggu untuk wawancara setelah

---

<sup>15</sup>UNHCR - Global Report 2015 Asia and the Pacific Regional Summary. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/publications/fundraising/574ed7934/unhcr-global-report-2015-asia-pacific.html> pada 3 Oktober 2016

<sup>16</sup>UNHCR. 2015. Mixed Maritime Movements South East Asia. Diakses melalui <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20-%20Mixed%20Maritime%20Movements%20in%20South-East%20Asia%20-%202015.pdf> pada 3 Oktober 2016

<sup>17</sup>Australian Government. 2014. Indonesia As A Transit Country in Irregular Migration to Australia, diakses melalui [https://www.adelaide.edu.au/apmrc/research/completed/Indonesia Transit Country IM to A Report.pdf](https://www.adelaide.edu.au/apmrc/research/completed/Indonesia%20Transit%20Country%20to%20A%20Report.pdf) pada 3 Oktober 2016. hal. 6

<sup>18</sup>UNHCR - Asia Pacific. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/531dd2159.pdf> pada 3 Oktober 2016

<sup>19</sup> Ibid.

melakukan pendaftaran berkisar 8 sampai 19 bulan.<sup>20</sup>

Pada Juni 2015, sebanyak 13.188 orang menjadi perhatian UNHCR, termasuk 5.277 pengungsi dan 7.911 pencari suaka.<sup>21</sup> Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari negaranya akibat dari konflik atau pun pelanggaran HAM yang mereka dapatkan di negaranya seperti di Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, dan Iraq. Sepanjang tahun 2015, sebanyak 2.044 wawancara RSD dilakukan dan sebanyak 2.824 keputusan yang telah diselesaikan.<sup>22</sup>

**Gambar 2.**  
**Jumlah Imigran di Indonesia Berdasarkan Asal Negara**

By country of origin		
Country	Total Refugees	Total Asylum-seekers
Afghanistan	3,056	3,859
Myanmar	795	244
Somalia	459	762
Sri Lanka	319	294
Iran	312	331
Palestine	375	157
Pakistan	348	140
Iraq	223	689
Others	382	1,084
<b>Total</b>	<b>6,269</b>	<b>7,560</b>

Sumber: UNHCR

Pada 29 Februari 2016, total imigran yang berada di Indonesia mencapai 13.829 imigran yang tercatat oleh UNHCR yaitu sebanyak 6.269 pengungsi dan 7.560 pencari suaka. Jumlah registrasi di RSD tersebut meningkat setelah penyelamatan 1.000 pengungsi Rohingya di laut yang terjadi pada Mei 2015.<sup>23</sup> Pada Februari 2016, masih ada 4.007 kasus dari 6.090 individu yang masih menunggu wawancara RSD, di mana masa tunggu setelah registrasi untuk melakukan wawancara RSD dalam rentan waktu 8-20 bulan tergantung pada prioritas dan kompleksitas kasus.<sup>24</sup>

UNHCR bersama dengan Komnas HAM juga telah menandatangani MoU

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> UNHCR and Indonesia's National Human Rights Commission Join Forces to Protect the Human Rights of Refugees and Others <http://www.unhcr.org/id/news/485-unhcr-and-indonesias-national-human-rights-commission-join-forces-to-protect-the-human-rights-of-refugees-and-others> diakses pada 3 Oktober 2016

<sup>22</sup> UNHCR. 2016. Indonesia Fact sheet. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/protection/operations/50001bda9/indonesia-fact-sheet.html> pada 5 Oktober 2016

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

untuk meningkatkan advokasi dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk melindungi HAM para pengungsi dan imigran lainnya di bawah mandat UNHCR di Indonesia. Kedua lembaga tersebut sepakat untuk bekerjasama memperkuat perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan, di berbagai bidang termasuk dalam alternative untuk detensi imigrasi; melindungi dan membantu anak-anak; meningkatkan tingkat pendaftaran kelahiran; dan melindungi keutuhan keluarga.<sup>25</sup>

Dalam menanggapi masalah pergerakan imigrasi campuran di kawasan ini terus berlanjut, pemerintah semakin merangkul negara-negara yang lain yang juga terkena dampak untuk mengidentifikasi solusi yang efektif untuk fenomena yang kompleks tersebut, khususnya melalui *Bali Process*, Deklarasi Jakarta, dan lainnya. Dalam konteks ini, UNHCR memberikan dukungan teknis kepada pemerintah untuk memastikan pendekatan perlindungan berdasarkan solidaritas dan berbagi tanggung jawab antar negara merupakan bagian dari solusi.

Pemerintah Indonesia memberikan alternatif untuk detensi dengan akomodasi masyarakat untuk para pengungsi yang telah diakui dan pencari suaka. Namun karena berbagai faktor, sebanyak 4.273 imigran yang masih ditahan, termasuk wanita dan anak-anak. Pemerintah masih terus menggunakan metode detensi untuk mencegah dan menghalangi kelompok campuran yang mencoba untuk masuk atau pun meninggalkan negara dengan cara ilegal. Ada 13 pusat detensi imigrasi dan 20 fasilitas detensi darurat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara Pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi para pengungsi dan pencari suaka hingga UNHCR dapat mengidentifikasi solusi jangka panjang bagi mereka, Indonesia memiliki kebijakan bahwa para imigran tidak memiliki hak untuk bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, UNHCR kemudian membentuk program komunitas pemberdayaan dan kemandirian yang menguntungkan bagi para pengungsi dan juga bagi para masyarakat. Para pemimpin pengungsi yang mewakili berbagai negara berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UNHCR, CWS, dan PMI tersebut, seperti membantu pengungsi dalam mengakses layanan, penyebaran informasi antar komunitas pengungsi, mengelola pusat pembelajaran, memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan remaja, dan memberikan pelayanan interpretasi dan penerjemahan ketika diperlukan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> UNHCR and Indonesia's National Human Rights Commission Join Forces to Protect the Human Rights of Refugees and Others <http://www.unhcr.or.id/id/news/485-unhcr-and-indonesias-national-human-rights-commission-join-forces-to-protect-the-human-rights-of-refugees-and-others> diakses pada 3 oktober 2016 *Op.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

## PEMBAHASAN

### Indonesia dalam Penanganan Irregular migration sebagai Implementasi Kerangka Bali Process

*Bali Process* yang dibentuk sebagai ruang penyatuan dan pertukaran informasi dan gagasan bagi negara-negara asal, transit, dan tujuan para imigran di kawasan Asia dan Pasifik yang kemudian dituangkan dalam sebuah kerangka kerjasama regional atau *Regional Cooperation Framework (RCF) Bali Process*. Indonesia merupakan negara yang menginisiasi pembentukan *Bali Process* sejak tahun 2002 bersama dengan Australia sekaligus menjadikan Indonesia dan Australia sebagai *Co-chairs Bali Process*. Setelah pembentukan RCF tahun 2011 pun Indonesia masih terus berperan aktif terutama terkait perkembangan isu *irregular migration*.

Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan Kerangka *Bali Process*. Indonesia sebagai *co-chair* berperan secara aktif dalam merealisasikan proyek-proyek RSO, antara lain, Indonesia bersama dengan UNHCR melakukan pengadaaan *regional roundtable* untuk mempromosikan pemahaman umum dari masalah-masalah konseptual untuk menginformasikan pengaturan kerjasama akan datang antar negara. *Regional Roundtable on Regional Movement by Sea in Asia-Pacific Region* diadakan pada 2013 di Jakarta, Indonesia di bawah RSO *Bali Process*. Pengadaaan regional roundtable ini merupakan bentuk implemetasi dari empat proyek dasar RSO yang telah disepakati pada awal didirikan RSO, dengan menetapkan hasil bahwa kewajiban hukum internasional untuk membantu orang dalam kesulitan di laut tanpa mengenal batas teritorial, kebutuhan pembedaan sistem penyaringan, pentingnya pembagian beban dan tanggung jawab, pengembangan pertukaran informasi akurat, pengembangan lebih lanjut dari prinsip dan daftar periksa dalam kerjasama penyelamatan darurat di laut.

Peran aktif Indonesia yang terakhir kemudian ditunjukkan dari Pertemuan *BaliProcess* yang keenam pada Maret 2016. Dimana Indonesia bersama dengan *co-chairs* Australia mengusulkan mekanisme konsultatif untuk respon situasi darurat menanggapi apa yang terjadi pada tahun 2015 lalu, yang juga pada konferensi ini menghasilkan Deklarasi *Bali Process* yang berisi komitmen para anggota untuk kedepannya. Indonesia sebagai negara transit tentu menganggap pentingnya kerangka kerjasama *Bali Process* ini untuk diimplementasikan dan terus ditindaklanjuti melihat kedatangan para imigran tidak dapat dicegah selama konflik dan perang sipil di negara-negara Timur Tengah, Afrika, ataupun Myanmar masih terus terjadi. Indonesia meskipun bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap menjunjung tinggi stabilitas kemanan manusia sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi: (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan

martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>27</sup>

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam RCF, sehingga Indonesia tetap menerima masuk para *irregular migrants* yang datang melalui laut untuk diproses dan tinggal sementara. Dengan memberikan mandat langsung kepada UNHCR untuk melakukan identifikasi dan menentukan status pengungsi disebabkan Indonesia tidak dapat menentukan sendiri karena tidak memiliki kerangka hukum dan penentuan status. UNHCR menjadi badan yang memproses secara langsung permintaan status pengungsi yang telah berada di Indonesia. Demi menjaganya stabilitas keamanan domestik Indonesia, Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan untuk para imigran yang masuk dan belum ditentukan statusnya oleh UNHCR, yaitu dengan menetapkan kebijakan penampungan sementara para imigran dimana pejabat imigrasi berwenang untuk menempatkan orang asing tanpa kelengkapan dokumen dalam rumah detensi imigrasi seperti yang tertera dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 83 terkait detensi terhadap orang asing tanpa izin masuk wilayah Indonesia.

Adapun Indonesia memiliki kebijakan dalam melarang para imigran untuk bekerja selama di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi imigran sampai pengidentifikasi solusi jangka panjang oleh UNHCR selesai. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR juga membentuk program komunitas pemberdayaan dan kemandirian yang menguntungkan imigran dan juga masyarakat, seperti membantu pengungsi dalam mengakses layanan, mengelola pusat pembelajaran, memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan remaja, serta memberikan pelayanan interpretasi dan penerjemahan ketika diperlukan. Dengan penerapan kebijakan tersebut, Indonesia sedapat mungkin menciptakan “jalan tengah” antara kesejahteraan dan keamanan warga negaranya dan tetap menjunjung hak-hak dasar bagi setiap individu di dunia sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar RCF *Bali Process*.

### **Tantangan Indonesia dalam implementasi Kerangka *Bali Process* tentang *Irregular migration***

Prinsip-prinsip yang telah dirancang dalam RCF memuat peraturan-peraturan dalam menangani para imigran yang melintasi wilayah perairan negara-negara terkait berlandaskan dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap

---

<sup>27</sup> UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1-3

manusia, terlepas dari status pengungsi mereka. Sebagaimana yang diketahui tentang kompleksitas status imigran saat ini disebabkan pergerakan imigran campuran yang melakukan perjalanan melalui laut termasuk di dalamnya para pencari suaka, pengungsi, *displaced person*, ataupun para imigran ilegal.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari kendala atau tantangan yang dihadapi. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap negara anggota untuk mengefektifkan *Bali Process* yaitu prinsip yang ditekankan adalah pembagian beban dan tanggung jawab bersama antar negara-negara anggota dalam menangani isu tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, prinsip pembagian beban dan tanggung jawab bersama ini belum dipandang serius oleh beberapa negara anggota. Seperti yang menjadi kendala bagi Indonesia sebagai negara transit yang harus menanggung sendiri beban kedatangan para imigran yang ingin mencari suaka ke Australia.

Australia yang merupakan salah satu co-chairs dari *Bali Process* dan juga merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang telah meratifikasi konvensi PBB terkait pengungsi 1951. Dengan kata lain, Australia siap menampung para pengungsi yang masuk. Namun faktanya, Australia kemudian menerapkan kebijakan *operation sovereign borders* dimana kebijakan ini juga menerapkan sistem "*turning back the boats*". Dalam artian bahwa segala jenis kapal ataupun perahu yang menampung para imigran yang masuk ke wilayah perairan Australia akan dikembalikan ke tempat awal keberangkatan mereka, yaitu Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, negara memiliki hak untuk membuat dan menentukan kebijakan demi melindungi kedaulatan negaranya dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Namun, yang menjadi masalah yakni ketika kebijakan suatu negara memberikan dampak dan melanggar kedaulatan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia akan terus menampung para imigran yang terus berdatangan sedangkan Indonesia sendiri bukan negara yang turut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kebijakan Australia tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan Indonesia, namun juga melanggar prinsip kemanusiaan, prinsip RCF *Bali Process* yang telah disepakati, dan Konvensi Pengungsi 1951. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia yaitu proses penentuan status *refugee* dan penempatan (*resettlement*) para pengungsi ke negara ketiga yang memakan waktu sangat lama, sehingga menumpuknya para imigran di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Selain tantangan dalam prinsip pembagian beban dan tanggung jawab bersama antar negara anggota yang masih belum maksimal, hambatan lain yang kemudian dihadapi Indonesia dalam proses pengimplementasian RCF, yaitu koordinasi antar satu negara ke negara anggota *Bali Process* lainnya yang masih minim dalam merespon masalah darurat yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada ketidakmampuan *Bali Process* dalam menangani krisis imigran yang terjadi pada

2015 lalu di Teluk Bengal dan Laut Andaman, dimana ribuan imigran dari Rohingya dan Bangladesh ditelantarkan oleh para sindikat penyelundup manusia yang ingin menuju ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya para imigran yang kehilangan nyawa akibat kapal tenggelam maupun kekurangan gizi dan kelaparan. Pertemuan darurat untuk merespon kasus tersebut justru diinisiasi oleh Thailand dan bukan melalui pertemuan tingkat menteri dalam forum *Bali Process* saat itu. Sekitar 17 para pejabat dari berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Namun, seperti yang dikhawatirkan oleh para pemantau, pertemuan tidak akan banyak membuahkan hasil sebab bukan pertemuan tingkat menteri.<sup>28</sup>

Berbicara tentang tantangan dalam suatu kebijakan bersama, tentunya setiap negara dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tidak lain karena adanya kepentingan dari masing-masing negara. Kaum neolib tidak memungkirkan bahwa dalam rezim internasional, merupakan hal yang wajar bagi negara-negara bersifat egois dan masih tidak patuh pada aturan bersama yang telah ditetapkan. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rezim internasional, RCF *Bali Process* dapat diklasifikasikan ke dalam *tacit regime*<sup>29</sup>, dimana RCF *Bali Process* ini memiliki aturan-aturan bersifat *non-binding*, inklusif, dan sukarela. Meskipun demikian, Indonesia beserta negara-negara anggota dan organisasi-organisasi internasional dalam *Bali Process* masih tetap menganggap bahwa rezim ini merupakan langkah yang solutif dalam menanggapi isu saat ini. Seperti anggapan kaum neolib pada pendekatan institusionalis liberal bahwa rezim internasional memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan berkolaborasi dan juga mendukung terciptanya kebaikan bersama.<sup>30</sup>

*Bali Process* akan tetap meningkatkan kapasitas dan terus aktif dalam mencari solusi untuk penanganan *irregular migration* ini. Pada pertemuan terakhir yang diadakan bulan Maret 2016 lalu, *Bali Process Regional Ministerial Conference* yang kembali diadakan untuk keenam kalinya, menghasilkan sebuah deklarasi *Bali Process* termasuk mekanisme respon situasi darurat untuk mempercepat penanganan *irregular migration*. Mekanisme ini dicetuskan oleh Indonesia dan Australia sebagai tanggapan dari kasus yang terjadi di Teluk Bengal dan Laut Andaman pada 2015 lalu. Melalui mekanisme tersebut, *co-chairs* dapat membangun komunikasi dengan negara asal, negara transit, maupun

---

<sup>28</sup> BBC News - Krisis Migran dan Pengungsi di Asia Tenggara Dibahas di Thailand, diakses melalui [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150529\\_dunia\\_thailand\\_migran](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150529_dunia_thailand_migran) pada 15 November 2016

<sup>29</sup>Richard Little.2009."International Regimes" dalam *The Globalization of World Politics*, Oxford, Oxford University Press, hal. 301

<sup>30</sup>Citra Hennida. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing. Hal. 96

negara tujuan apabila terdapat situasi yang mendesak.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

Indonesia berperan secara aktif dan sedapat mungkin dalam mengimplementasikan Kerangka Kerjasama Bali Process (RCF). Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi pembentukan Bali Process untuk membahas dan bersama-sama dengan negara-negara anggota dan organisasi internasional terkait untuk mencari solusi dalam penanganan irregular migration di kawasan Asia Pasifik. Indonesia bersama dengan Australia telah menjadi *co-chairs Bali Process* sejak pertama kali dibentuk tahun 2002 hingga saat ini.

Meskipun upaya-upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan RCF, namun tidak dapat dipungkiri adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian. Ketidapatuhan pada prinsip pembagian beban dan tanggung jawab bersama dalam aturan-aturan yang ditetapkan. Seperti yang terjadi pada Indonesia yang harus menanggung beban sendiri setelah Australia menerapkan sistem "*turning back the boats*" sehingga imigran harus kembali ditampung di Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan *Bali Process* dalam menangani krisis imigran di Teluk Bengal dan Laut Andaman sehingga banyaknya nyawa melayang akibat kapal tenggelam ataupun karena kelaparan dan kekurangan gizi. Saat itu, masih belum adanya mekanisme respon situasi darurat yang diterapkan oleh *Bali Process*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Little, Richard. 2009. *International Regimes dalam The Globalization of World Politics*, Oxford, Oxford University Press.
- UNHCR. 2010. *Convention and Protocol relating to the Status of Refugees 1951*. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> pada 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Imigrasi: Aplikasi Pelaporan Orang Asing diakses melalui [http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang\\_aplikasi](http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi) pada 13 Agustus 2016
- Badan Penanganan Sumber Daya Manusia dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*. Diakses melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/artikel-bpsdm/130-imigrasi-nasional->

---

<sup>31</sup>Kemlu. *Bali Process Sepakati Mekanisme untuk Percepat Penanganan Migran Ireguler di Kawasan*. Diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Bali-Process-Sepakati-Mekanisme-untuk-Percepat-Penanganan-Migran-Ireguler-di-Kawasan.aspx> pada 15 November 2016

- [dan-problem-pencari-suaka](#) pada 5 Agustus 2016
- Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: *Pidato Direktur Jenderal Imigrasi dalam Desiminasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran kepada Perwakilan Negara dan Organisasi Asing Tahun 2014*. Diakses melalui <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/461-desiminasi-kebijakan-keimigrasian-dan-kekonsuleran-kepada-perwakilan-negara-dan-organisasi-asing> pada tanggal 5 Agustus 2016
- CNN Indonesia. Kemenlu Siapkan Rancangan Perpres Tekait Pengungsi, diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150522182924-106-55109/kemenlu-siapkan-rancangan-perpres-terkait-pengungsi/> pada 13 Agustus 2016
- Bali Process. 2011. *Bali Process Regional Ministerial Conference IV*. Diakses melalui [http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330\\_FINAL\\_Ministerial\\_Co-chairs%20statement%20BRMC%20IV\(1\).pdf](http://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/110330_FINAL_Ministerial_Co-chairs%20statement%20BRMC%20IV(1).pdf) pada 19 Agustus 2016
- Irregular Migration, Human Trafficking and Refugees, diakses melalui [http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k\\_Ch\\_5.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report%20PDFs/k_Ch_5.pdf) pada 2 Oktober 2016
- UNHCR. 2014. Bureau for Asia and the Pacific Country Operations Fact Sheet. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/531dd2159.pdf> pada 3 Oktober 2016
- UNHCR - Global Report 2015 Asia and the Pacific Regional Summary. Diakses melalui <http://www.unhcr.org/publications/fundraising/574ed7934/unhcr-global-report-2015-asia-pacific.html> pada 3 Oktober 2016
- UNHCR. 2015. Mixed Maritime Movements South East Asia. Diakses melalui <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20-%20Mixed%20Maritime%20Movements%20in%20South-East%20Asia%20-%202015.pdf> pada 3 Oktober 2016
- Australian Government. 2014. Indonesia As A Transit Country in Irregular Migration to Australia, diakses melalui [https://www.adelaide.edu.au/apmrc/research/completed/Indonesia\\_Transit\\_Country\\_IMtoA\\_Report.pdf](https://www.adelaide.edu.au/apmrc/research/completed/Indonesia_Transit_Country_IMtoA_Report.pdf) pada 3 Oktober 2016.
- UNHCR and Indonesia's National Human Rights Commission Join Forces to Protect the Human Rights of Refugees and Others <http://www.unhcr.or.id/id/news/485-unhcr-and-indonesias-national-human-rights-commission-join-forces-to-protect-the-human-rights-of-refugees-and-others> diakses pada 3 Oktober 2016
- UNHCR. 2016. Indonesia Fact sheet. Diakses melalui

<http://www.unhcr.org/protection/operations/50001bda9/indonesia-fact-sheet.html> pada 5 Oktober 2016

BBC News - Krisis Migran dan Pengungsi di Asia Tenggara Dibahas di Thailand, diakses melalui

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150529\\_dunia\\_thailand\\_migran](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150529_dunia_thailand_migran) pada 15 November 2016

Kemlu.*Bali Process* Sepakati Mekanisme untuk Percepat Penanganan Migran Ireguler di Kawasan. Diakses melalui

<http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Bali-Process-Sepakati-Mekanisme-untuk-Percepat-Penanganan-Migran-Ireguler-di-Kawasan.aspx> pada 15 November 2016